



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Hadi alias Melong;
2. Tempat lahir : Jangkuk Selagalas;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/26 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jangkuk, RT.003 RW.270, Kec. Selagalas, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Samsul Hadi alias Melong ditangkap pada tanggal 5 November 2020; Terdakwa Samsul Hadi alias Melong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Abdul Hanan, SH., Lulu Ainu Mufidah, SH dan Lestari Ramdani, SH. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin yang berkantor di BTN Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Mtr, tanggal 8 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Samsul Hadi als Melong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kesehatan dan Psikotropika sesuai dengan dakwaan Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Samsul Hadi als Melong selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - Tablet warna kuning yang salah satu sisinya bertuliskan DMP dan sisi lainnya bertuliskan NOVA sebanyak 7.000 (tujuh ribu) butir ;
 - Alprazolam tablet 0,5 (nol koma lima) mg sebanyak 5 tablet ;
 - Resi pengiriman Ekspedisi J&T Nomor JP3797715404 dengan nama penerima NOVEL ISMANU ;
 - HP merk REALME 3 warna biru keunguan ;
 - HP merk OPPO A12 warna biru hitam dengan Nomor IMEI 861693056553530 dan 861693056553522.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa Samsul Hadi als Melong dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan (Pledoi) yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya, dan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengemukakan tetap pada tuntutananya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Samsul Hadi als Melong pada hari Kamis, 05 Nopember 2020 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Ekspedisi J&T Jl. Rangkasari, Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, tempat cuci mobil di Jangkuk, RT.003 RW.270, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, di samping Bank Syariah Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili perkara ini, telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa 7.000 (tujuh ribu) tablet warna kuning dengan tulisan di sisinya DMP dan sisi lainnya NOVA, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya tindakan pengamanan terhadap saksi Vitrah Sunardjo als Apit yang mengambil paket kiriman di Kantor Ekspedisi J&T oleh Petugas Balai Pengawas Obat dan Makanan Mataram yaitu saksi Dewi Novita dan Petugas Kepolisian Daerah NTB yaitu saksi Ida Bagus Suta Mahardika bersama Tim pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat didepan Kantor Ekspedisi J&T Jl. Rangkasari, Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, dimana ketika dilakukan pemeriksaan terhadap paket kiriman dengan cara dibuka didalam Kantor Ekspedisi J&T ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi tablet berwarna kuning dengan tulisan DMP di salah satu sisi dan tulisan NOVA di sisi lainnya dan 5 (lima) butir tablet dengan merk Alprazolam ;
- Bahwa saksi Vitrah Sunardjo als Apit ketika dilakukan interogasi oleh saksi Ida Bagus Suta Mahardika dan saksi Dewi Novita mengaku disuruh oleh terdakwa untuk mengambil paket kiriman di kantor ekspedisi J&T Jl. Rangkasari, Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram dan pada saat yang bersamaan terdakwa menghubungi saksi Vitrah Sunardjo als Apit untuk menanyakan keberadaan paket kiriman milik terdakwa yang sudah diambil oleh saksi Vitrah Sunardjo als Apit dari kantor Ekspedisi J&T dan jika sudah diambil agar saksi Vitrah Sunardjo als Apit segera mengantarkan paket kiriman milik terdakwa yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi tablet berwarna kuning dengan tulisan DMP di salah satu sisi dan tulisan NOVA di sisi lainnya dan 5 (lima) butir tablet dengan merk Alprazolam kepada terdakwa di tempat cuci mobil milik terdakwa yang berada di Jangkuk, Selagalas, RT.003 RW 270, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram.
- Bahwa selanjutnya saksi Vitrah Sunardjo als Apit bersama dengan petugas Kepolisian Polda NTB yakni saksi Ida Bagus Suta Mahardika dan petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yakni saksi Dewi Novita berserta Tim berangkat bersama menuju tempat cuci mobil milik terdakwa yang berada di Jangkuk, Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram untuk

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan pengembangan penanganan perkara terhadap tindakan pengamanan kepada diri saksi Vitrah Sunardjo als Apit ;
- Ketika saksi Vitrah Sunardjo als Apit bersama dengan petugas Kepolisian Polda NTB yakni saksi Ida Bagus Suta Mahardika dan petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yakni saksi Dewi Novita beserta Tim tiba di tempat cuci mobil milik terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang kemudian ditunjukkan paket kiriman milik terdakwa yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi tablet berwarna kuning dengan tulisan DMP di salah satu sisi dan tulisan NOVA di sisi lainnya dan 5 (lima) butir tablet dengan merk Alprazolam, terdakwa mengakui bahwa paket kiriman tersebut adalah milik terdakwa yang dipesan melalui aplikasi Shopee sekitar 4 (empat) hari sebelum penangkapan ;
 - Bahwa terdakwa memesan 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi tablet berwarna kuning dengan tulisan DMP di salah satu sisi dan tulisan NOVA di sisi lainnya dan 5 (lima) butir tablet dengan merk Alprazolam dari akun yang terdapat didalam aplikasi Shopee dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa sudah sejak 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan telah melakukan pemesanan Dextromethorphan melalui aplikasi Shopee sebanyak 6 (enam) kali pemesanan.
 - Bahwa terdakwa membeli Dextromethorphan tersebut untuk dijual kembali dengan cara eceran dimana harga per 10(sepuluh) tablet adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana terdakwa menjualnya di sekitaran Cakranegara ;
 - Bahwa terdakwa biasa menunggu pemesan/pembeli di dekat Bank Syariah Cakranegara dimana pemesan / pembeli sudah mengerti tempat terdakwa menunggu ;
 - Bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap tablet berwarna kuning sesuai Laporan Hasil Pengujian Nomor : 04/O-KASUS/MTR/2020 tanggal 13 Nopember 2020 oleh Balai Besar POM di Mataram diperoleh kesimpulan mengandung DEXTROMETHORPHAN HBr, dimana izin edarnya sejak tahun 2013 berdasarkan Surat keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.04.1.35.06.13.3534 tentang pembatalan izin edar terdapat 171 item produk yang mengandung Dextromethorphan tunggal dibatalkan izin edarnya termasuk Dextromethorphan produksi Novapharin tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
DAN
Kedua :

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Samsul Hadi als Melong pada hari Kamis, 05 Nopember 2020 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Ekspedisi J&T Jl. Rangkasari, Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, tempat cuci mobil di Jangkuk, RT.003 RW.270, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, di samping Bank Syariah Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili perkara ini, telah secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika berupa Alprazolam tablet 0,5 mg sebanyak 5 (lima) tablet harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya tindakan pengamanan terhadap saksi Vitrah Sunardjo als Apit yang mengambil paket kiriman di Kantor Ekspedisi J&T oleh Petugas Balai Pengawas Obat dan Makanan Mataram yaitu saksi Dewi Novita dan Petugas Kepolisian Daerah NTB yaitu saksi Ida Bagus Suta Mahardika bersama Tim pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat didepan Kantor Ekspedisi J&T Jl. Rangkasari, Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, dimana ketika dilakukan pemeriksaan terhadap paket kiriman dengan cara dibuka didalam Kantor Ekspedisi J&T ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi tablet berwarna kuning dengan tulisan DMP di salah satu sisi dan tulisan NOVA di sisi lainnya dan 5 (lima) butir tablet dengan merk Alprazolam ;
- Bahwa saksi Vitrah Sunardjo als Apit ketika dilakukan interograsi oleh saksi Ida Bagus Suta Mahardika dan saksi Dewi Novita mengaku disuruh oleh terdakwa untuk mengambil paket kiriman di kantor ekspedisi J&T Jl. Rangkasari, Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram dan pada saat yang bersamaan terdakwa menghubungi saksi Vitrah Sunardjo als Apit untuk menanyakan keberadaan paket kiriman milik terdakwa yang sudah diambil oleh saksi Vitrah Sunardjo als Apit dari kantor Ekspedisi J&T dan jika sudah diambil agar saksi Vitrah Sunardjo als Apit segera mengantarkan paket kiriman milik terdakwa yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi tablet berwarna kuning dengan tulisan DMP di salah satu sisi dan tulisan NOVA di sisi lainnya dan 5 (lima) butir tablet dengan merk Alprazolam kepada terdakwa di tempat cuci mobil milik terdakwa yang berada di Jangkuk, Selagalas, RT.003 RW 270, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram.
- Bahwa selanjutnya saksi Vitrah Sunardjo als Apit bersama dengan petugas Kepolisian Polda NTB yakni saksi Ida Bagus Suta Mahardika dan petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yakni saksi Dewi Novita

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta Tim berangkat bersama menuju tempat cuci mobil milik terdakwa yang berada di Jangkuk, Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram untuk melakukan pengembangan penanganan perkara terhadap tindakan pengamanan kepada diri saksi Vitrah Sunardjo als Apit ;

- Ketika saksi Vitrah Sunardjo als Apit bersama dengan petugas Kepolisian Polda NTB yakni saksi Ida Bagus Suta Mahardika dan petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yakni saksi Dewi Novita beserta Tim tiba di tempat cuci mobil milik terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang kemudian ditunjukkan paket kiriman milik terdakwa yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi tablet berwarna kuning dengan tulisan DMP di salah satu sisi dan tulisan NOVA di sisi lainnya dan 5 (lima) butir tablet dengan merk Alprazolam, terdakwa mengakui bahwa paket kiriman tersebut adalah milik terdakwa yang dipesan melalui aplikasi Shopee sekitar 4 (empat) hari sebelum penangkapan ;
- Bahwa terdakwa memesan 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi tablet berwarna kuning dengan tulisan DMP di salah satu sisi dan tulisan NOVA di sisi lainnya dan 5 (lima) butir tablet dengan merk Alprazolam dari akun yang terdapat didalam aplikasi Shopee dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli Alprazolam tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika, Alprazolam termasuk psikotropik golongan IV yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan sindrom ketergantungan;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal pemesanan/pembelian psikotropika adalah termasuk pekerjaan kefarmasian dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang berhak untuk melakukan kegiatan pemesanan/pembelian psikotropika hanya dapat dilakukan oleh Apoteker, penanggungjawab apotek/instalasi farmasi rumah sakit dengan menggunakan surat pesanan psikotropika yang sah, yang ditandatangani apoteker penanggungjawab untuk keperluan apotek/instalasi farmasi rumah sakit, selain itu psikotropika disimpan dalam tempat khusus dengan syarat tertentu di apotek/instalasi farmasi rumah sakit, pengeluarannya juga harus menggunakan resep dokter sedangkan terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 pasal UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Samsul Hadi als Melong pada hari Kamis, 05 Nopember 2020 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Ekspedisi J&T Jl. Rangkasari, Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, tempat cuci mobil di Jangkuk, RT.003 RW.270, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, di samping Bank Syariah Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili perkara ini, telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa 7.000 (tujuh ribu) tablet warna kuning dengan tulisan di sisinya DMP dan sisi lainnya NOVA, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya tindakan pengamanan terhadap saksi Vitrah Sunardjo als Apit yang mengambil paket kiriman di Kantor Ekspedisi J&T oleh Petugas Balai Pengawas Obat dan Makanan Mataram yaitu saksi Dewi Novita dan Petugas Kepolisian Daerah NTB yaitu saksi Ida Bagus Suta Mahardika bersama Tim pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat didepan Kantor Ekspedisi J&T Jl. Rangkasari, Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, dimana ketika dilakukan pemeriksaan terhadap paket kiriman dengan cara dibuka didalam Kantor Ekspedisi J&T ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi tablet berwarna kuning dengan tulisan DMP di salah satu sisi dan tulisan NOVA di sisi lainnya dan 5 (lima) butir tablet dengan merk Alprazolam ;
- Bahwa saksi Vitrah Sunardjo als Apit ketika dilakukan interograsi oleh saksi Ida Bagus Suta Mahardika dan saksi Dewi Novita mengaku disuruh oleh terdakwa untuk mengambil paket kiriman di kantor ekspedisi J&T Jl. Rangkasari, Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram dan pada saat yang bersamaan terdakwa menghubungi saksi Vitrah Sunardjo als Apit untuk menanyakan keberadaan paket kiriman milik terdakwa yang sudah diambil oleh saksi Vitrah Sunardjo als Apit dari kantor Ekspedisi J&T dan jika sudah diambil agar saksi Vitrah Sunardjo als Apit segera mengantarkan paket kiriman milik terdakwa yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi tablet berwarna kuning dengan tulisan DMP di salah satu sisi dan tulisan NOVA di sisi lainnya dan 5 (lima) butir tablet dengan merk Alprazolam kepada terdakwa di tempat cuci mobil milik terdakwa yang berada di Jangkuk, Selagalas, RT.003 RW 270, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Vitrah Sunardjo als Apit bersama dengan petugas Kepolisian Polda NTB yakni saksi Ida Bagus Suta Mahardika dan petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yakni saksi Dewi Novita berserta Tim berangkat bersama menuju tempat cuci mobil milik terdakwa yang berada di Jangkuk, Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram untuk melakukan pengembangan penanganan perkara terhadap tindakan pengamanan kepada diri saksi Vitrah Sunardjo als Apit ;
- Ketika saksi Vitrah Sunardjo als Apit bersama dengan petugas Kepolisian Polda NTB yakni saksi Ida Bagus Suta Mahardika dan petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yakni saksi Dewi Novita berserta Tim tiba di tempat cuci mobil milik terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang kemudian ditunjukkan paket kiriman milik terdakwa yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi tablet berwarna kuning dengan tulisan DMP di salah satu sisi dan tulisan NOVA di sisi lainnya dan 5 (lima) butir tablet dengan merk Alprazolam, terdakwa mengakui bahwa paket kiriman tersebut adalah milik terdakwa yang dipesan melalui aplikasi Shopee sekitar 4 (empat) hari sebelum penangkapan ;
- Bahwa terdakwa memesan 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi tablet berwarna kuning dengan tulisan DMP di salah satu sisi dan tulisan NOVA di sisi lainnya dan 5 (lima) butir tablet dengan merk Alprazolam dari akun yang terdapat didalam aplikasi Shopee dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah sejak 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan telah melakukan pemesanan Dextromethorphan melalui aplikasi Shopee sebanyak 6 (enam) kali pemesanan.
- Bahwa terdakwa membeli Dextromethorphan tersebut untuk dijual kembali dengan cara eceran dimana harga per 10(sepuluh) tablet adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana terdakwa menjualnya di sekitaran Cakranegara ;
- Bahwa terdakwa biasa menunggu pemesan/pembeli di dekat Bank Syariah Cakranegara dimana pemesan / pembeli sudah mengerti tempat terdakwa menunggu ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui standar keamanan penggunaan termasuk khasiat dari DEXTROMETHORPHAN HBr yang diperjualbelikan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap DEXTROMETHORPHAN HBr yang diedarkan oleh terdakwa tidak memiliki standar baik dalam keamanannya berupa perizinan dan peruntukannya kepada siapa obat tersebut akan digunakan, termasuk khasiat dan kemanfaatannya karena tidak semua obat yang beredar dapat

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjualbelikan secara bebas di masyarakat dimana obat-obat tertentu hanya dapat diperoleh dengan resep dokter atau rekomendasi badan-badan tertentu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

DAN

Kedua :

Bahwa Terdakwa Samsul Hadi als Melong pada hari Kamis, 05 Nopember 2020 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Ekspedisi J&T Jl. Rangkasari, Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, tempat cuci mobil di Jangkuk, RT.003 RW.270, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, di samping Bank Syariah Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili perkara ini, telah secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika berupa Alprazolam tablet 0,5 mg sebanyak 5 (lima) tablet harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya tindakan pengamanan terhadap saksi Vitrah Sunardjo als Apit yang mengambil paket kiriman di Kantor Ekspedisi J&T oleh Petugas Balai Pengawas Obat dan Makanan Mataram yaitu saksi Dewi Novita dan Petugas Kepolisian Daerah NTB yaitu saksi Ida Bagus Suta Mahardika bersama Tim pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat didepan Kantor Ekspedisi J&T Jl. Rangkasari, Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, dimana ketika dilakukan pemeriksaan terhadap paket kiriman dengan cara dibuka didalam Kantor Ekspedisi J&T ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi tablet berwarna kuning dengan tulisan DMP di salah satu sisi dan tulisan NOVA di sisi lainnya dan 5 (lima) butir tablet dengan merk Alprazolam ;
- Bahwa saksi Vitrah Sunardjo als Apit ketika dilakukan interogasi oleh saksi Ida Bagus Suta Mahardika dan saksi Dewi Novita mengaku disuruh oleh terdakwa untuk mengambil paket kiriman di kantor ekspedisi J&T Jl. Rangkasari, Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram dan pada saat yang bersamaan terdakwa menghubungi saksi Vitrah Sunardjo als Apit untuk menanyakan keberadaan paket kiriman milik terdakwa yang sudah diambil oleh saksi Vitrah Sunardjo als Apit dari kantor Ekspedisi J&T dan jika sudah diambil agar saksi Vitrah Sunardjo als Apit segera mengantarkan paket kiriman milik terdakwa yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi tablet

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berwarna kuning dengan tulisan DMP di salah satu sisi dan tulisan NOVA di sisi lainnya dan 5 (lima) butir tablet dengan merk Alprazolam kepada terdakwa di tempat cuci mobil milik terdakwa yang berada di Jangkuk, Selagalas, RT.003 RW 270, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram.
- Bahwa selanjutnya saksi Vitrah Sunardjo als Apit bersama dengan petugas Kepolisian Polda NTB yakni saksi Ida Bagus Suta Mahardika dan petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yakni saksi Dewi Novita berserta Tim berangkat bersama menuju tempat cuci mobil milik terdakwa yang berada di Jangkuk, Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram untuk melakukan pengembangan penanganan perkara terhadap tindakan pengamanan kepada diri saksi Vitrah Sunardjo als Apit ;
 - Ketika saksi Vitrah Sunardjo als Apit bersama dengan petugas Kepolisian Polda NTB yakni saksi Ida Bagus Suta Mahardika dan petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yakni saksi Dewi Novita beserta Tim tiba di tempat cuci mobil milik terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang kemudian ditunjukkan paket kiriman milik terdakwa yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi tablet berwarna kuning dengan tulisan DMP di salah satu sisi dan tulisan NOVA di sisi lainnya dan 5 (lima) butir tablet dengan merk Alprazolam, terdakwa mengakui bahwa paket kiriman tersebut adalah milik terdakwa yang dipesan melalui aplikasi Shopee sekitar 4 (empat) hari sebelum penangkapan ;
 - Bahwa terdakwa memesan 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi tablet berwarna kuning dengan tulisan DMP di salah satu sisi dan tulisan NOVA di sisi lainnya dan 5 (lima) butir tablet dengan merk Alprazolam dari akun yang terdapat didalam aplikasi Shopee dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa membeli Alprazolam tersebut untuk dijual kembali;
 - Bahwa berdasarkan UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika, Alprazolam termasuk psikotropik golongan IV yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan sindrom ketergantungan;
 - Bahwa dalam memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal pemesanan/pembelian psikotropika adalah termasuk pekerjaan kefarmasian dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang berhak untuk melakukan kegiatan pemesanan/pembelian psikotropika hanya dapat dilakukan oleh Apoteker, penanggungjawab apotek/instalasi farmasi rumah sakit dengan menggunakan surat pesanan psikotropika yang sah, yang ditandatangani

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apoteker penanggungjawab untuk keperluan apotek/instalasi farmasi rumah sakit, selain itu psikotropika disimpan dalam tempat khusus dengan syarat tertentu di apotek/instalasi farmasi rumah sakit, pengeluarannya juga harus menggunakan resep dokter sedangkan terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 pasal UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Samsul Hadi als Melong pada hari Kamis, 05 Nopember 2020 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Ekspedisi J&T Jl. Rangkasari, Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, tempat cuci mobil di Jangkuk, RT.003 RW.270, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, di samping Bank Syariah Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili perkara ini, telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa 7.000 (tujuh ribu) tablet warna kuning dengan tulisan di sisinya DMP dan sisi lainnya NOVA jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya tindakan pengamanan terhadap saksi Vitrah Sunardjo als Apit yang mengambil paket kiriman di Kantor Ekspedisi J&T oleh Petugas Balai Pengawas Obat dan Makanan Mataram yaitu saksi Dewi Novita dan Petugas Kepolisian Daerah NTB yaitu saksi Ida Bagus Suta Mahardika bersama Tim pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat didepan Kantor Ekspedisi J&T Jl. Rangkasari, Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, dimana ketika dilakukan pemeriksaan terhadap paket kiriman dengan cara dibuka didalam Kantor Ekspedisi J&T ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi tablet berwarna kuning dengan tulisan DMP di salah satu sisi dan tulisan NOVA di sisi lainnya dan 5 (lima) butir tablet dengan merk Alprazolam ;
- Bahwa saksi Vitrah Sunardjo als Apit ketika dilakukan interograsi oleh saksi Ida Bagus Suta Mahardika dan saksi Dewi Novita mengaku disuruh oleh terdakwa untuk mengambil paket kiriman di kantor ekspedisi J&T Jl. Rangkasari, Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram dan pada saat yang bersamaan terdakwa menghubungi saksi Vitrah Sunardjo als Apit untuk menanyakan keberadaan paket kiriman milik terdakwa yang sudah diambil

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Vitrah Sunardjo als Apit dari kantor Ekspedisi J&T dan jika sudah diambil agar saksi Vitrah Sunardjo als Apit segera mengantarkan paket kiriman milik terdakwa yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi tablet berwarna kuning dengan tulisan DMP di salah satu sisi dan tulisan NOVA di sisi lainnya dan 5 (lima) butir tablet dengan merk Alprazolam kepada terdakwa di tempat cuci mobil milik terdakwa yang berada di Jangkuk, Selagalas, RT.003 RW 270, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram.

- Bahwa selanjutnya saksi Vitrah Sunardjo als Apit bersama dengan petugas Kepolisian Polda NTB yakni saksi Ida Bagus Suta Mahardika dan petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yakni saksi Dewi Novita berserta Tim berangkat bersama menuju tempat cuci mobil milik terdakwa yang berada di Jangkuk, Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram untuk melakukan pengembangan penanganan perkara terhadap tindakan pengamanan kepada diri saksi Vitrah Sunardjo als Apit ;
- Ketika saksi Vitrah Sunardjo als Apit bersama dengan petugas Kepolisian Polda NTB yakni saksi Ida Bagus Suta Mahardika dan petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yakni saksi Dewi Novita beserta Tim tiba di tempat cuci mobil milik terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang kemudian ditunjukkan paket kiriman milik terdakwa yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi tablet berwarna kuning dengan tulisan DMP di salah satu sisi dan tulisan NOVA di sisi lainnya dan 5 (lima) butir tablet dengan merk Alprazolam, terdakwa mengakui bahwa paket kiriman tersebut adalah milik terdakwa yang dipesan melalui aplikasi Shopee sekitar 4 (empat) hari sebelum penangkapan ;
- Bahwa terdakwa memesan 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi tablet berwarna kuning dengan tulisan DMP di salah satu sisi dan tulisan NOVA di sisi lainnya dan 5 (lima) butir tablet dengan merk Alprazolam dari akun yang terdapat didalam aplikasi Shopee dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli Dextromethorphan tersebut untuk dijual kembali dengan cara eceran dimana harga per 10(sepuluh) tablet adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana terdakwa akan menjualnya di sekitaran Cakranegara akan tetapi kegiatan jual beli tersebut tidak dapat dilakukan karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas BPOM Mataram dan Kepolisian Polda NTB ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap tablet berwarna kuning sesuai Laporan Hasil Pengujian Nomor : 04/O-KASUS/MTR/2020 tanggal 13 Nopember 2020 oleh Balai Besar POM di Mataram diperoleh kesimpulan mengandung DEXTROMETHORPHAN HBr, dimana izin edarnya sejak tahun

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 berdasarkan Surat keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.04.1.35.06.13.3534 tentang pembatalan izin edar terdapat 171 item produk yang mengandung Dextromethorphan tunggal dibatalkan izin edarnya termasuk Dextromethorphan produksi Novapharin tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

D A N

Kedua :

Bahwa Terdakwa Samsul Hadi als Melong pada hari Kamis, 05 Nopember 2020 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Ekspedisi J&T Jl. Rangkasari, Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, tempat cuci mobil di Jangkuk, RT.003 RW.270, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, di samping Bank Syariah Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili perkara ini, telah secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika berupa Alprazolam tablet 0,5 mg sebanyak 5 (lima) tablet jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya tindakan pengamanan terhadap saksi Vitrah Sunardjo als Apit yang mengambil paket kiriman di Kantor Ekspedisi J&T oleh Petugas Balai Pengawas Obat dan Makanan Mataram yaitu saksi Dewi Novita dan Petugas Kepolisian Daerah NTB yaitu saksi Ida Bagus Suta Mahardika bersama Tim pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat didepan Kantor Ekspedisi J&T Jl. Rangkasari, Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, dimana ketika dilakukan pemeriksaan terhadap paket kiriman dengan cara dibuka didalam Kantor Ekspedisi J&T ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi tablet berwarna kuning dengan tulisan DMP di salah satu sisi dan tulisan NOVA di sisi lainnya dan 5 (lima) butir tablet dengan merk Alprazolam ;
- Bahwa saksi Vitrah Sunardjo als Apit ketika dilakukan interogasi oleh saksi Ida Bagus Suta Mahardika dan saksi Dewi Novita mengaku disuruh oleh terdakwa untuk mengambil paket kiriman di kantor ekspedisi J&T Jl. Rangkasari, Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram dan pada saat yang bersamaan terdakwa menghubungi saksi Vitrah Sunardjo als Apit untuk menanyakan keberadaan paket kiriman milik terdakwa yang sudah diambil oleh saksi Vitrah Sunardjo als Apit dari kantor Ekspedisi J&T dan jika sudah

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diambil agar saksi Vitrah Sunardjo als Apit segera mengantarkan paket kiriman milik terdakwa yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi tablet berwarna kuning dengan tulisan DMP di salah satu sisi dan tulisan NOVA di sisi lainnya dan 5 (lima) butir tablet dengan merk Alprazolam kepada terdakwa di tempat cuci mobil milik terdakwa yang berada di Jangkuk, Selagalas, RT.003 RW 270, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram.
- Bahwa selanjutnya saksi Vitrah Sunardjo als Apit bersama dengan petugas Kepolisian Polda NTB yakni saksi Ida Bagus Suta Mahardika dan petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yakni saksi Dewi Novita berserta Tim berangkat bersama menuju tempat cuci mobil milik terdakwa yang berada di Jangkuk, Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram untuk melakukan pengembangan penanganan perkara terhadap tindakan pengamanan kepada diri saksi Vitrah Sunardjo als Apit ;
 - Ketika saksi Vitrah Sunardjo als Apit bersama dengan petugas Kepolisian Polda NTB yakni saksi Ida Bagus Suta Mahardika dan petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yakni saksi Dewi Novita beserta Tim tiba di tempat cuci mobil milik terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang kemudian ditunjukkan paket kiriman milik terdakwa yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi tablet berwarna kuning dengan tulisan DMP di salah satu sisi dan tulisan NOVA di sisi lainnya dan 5 (lima) butir tablet dengan merk Alprazolam, terdakwa mengakui bahwa paket kiriman tersebut adalah milik terdakwa yang dipesan melalui aplikasi Shopee sekitar 4 (empat) hari sebelum penangkapan ;
 - Bahwa terdakwa memesan 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi tablet berwarna kuning dengan tulisan DMP di salah satu sisi dan tulisan NOVA di sisi lainnya dan 5 (lima) butir tablet dengan merk Alprazolam dari akun yang terdapat didalam aplikasi Shopee dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa membeli Alprazolam tersebut untuk dijual kembali;
 - Bahwa berdasarkan UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika, Alprazolam termasuk psikotropik golongan IV yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan sindrom ketergantungan;
 - Bahwa dalam memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal pemesanan/pembelian psikotropika adalah termasuk pekerjaan kefarmasian dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang berhak untuk melakukan kegiatan pemesanan/pembelian psikotropika hanya dapat dilakukan oleh

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apoteker, penanggungjawab apotek/instalasi farmasi rumah sakit dengan menggunakan surat pesanan psikotropika yang sah, yang ditandatangani apoteker penanggungjawab untuk keperluan apotek/instalasi farmasi rumah sakit, selain itu psikotropika disimpan dalam tempat khusus dengan syarat tertentu di apotek/instalasi farmasi rumah sakit, pengeluarannya juga harus menggunakan resep dokter sedangkan terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 pasal UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

LEBIH SUBSIDAIR LAGI:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Samsul Hadi als Melong pada hari Kamis, 05 Nopember 2020 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Ekspedisi J&T Jl. Rangkasari, Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, tempat cuci mobil di Jangkuk, RT.003 RW.270, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, di samping Bank Syariah Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili perkara ini, telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa 7.000 (tujuh ribu) tablet warna kuning dengan tulisan di sisinya DMP dan sisi lainnya NOVA jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya tindakan pengamanan terhadap saksi Vitrah Sunardjo als Apit yang mengambil paket kiriman di Kantor Ekspedisi J&T oleh Petugas Balai Pengawas Obat dan Makanan Mataram yaitu saksi Dewi Novita dan Petugas Kepolisian Daerah NTB yaitu saksi Ida Bagus Suta Mahardika bersama Tim pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat didepan Kantor Ekspedisi J&T Jl. Rangkasari, Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, dimana ketika dilakukan pemeriksaan terhadap paket kiriman dengan cara dibuka didalam Kantor Ekspedisi J&T ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi tablet berwarna kuning dengan tulisan DMP di salah satu sisi dan tulisan NOVA di sisi lainnya dan 5 (lima) butir tablet dengan merk Alprazolam ;
- Bahwa saksi Vitrah Sunardjo als Apit ketika dilakukan interogasi oleh saksi Ida Bagus Suta Mahardika dan saksi Dewi Novita mengaku disuruh oleh terdakwa untuk mengambil paket kiriman di kantor ekspedisi J&T Jl.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasari, Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram dan pada saat yang bersamaan terdakwa menghubungi saksi Vitrah Sunardjo als Apit untuk menanyakan keberadaan paket kiriman milik terdakwa yang sudah diambil oleh saksi Vitrah Sunardjo als Apit dari kantor Ekspedisi J&T dan jika sudah diambil agar saksi Vitrah Sunardjo als Apit segera mengantarkan paket kiriman milik terdakwa yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi tablet berwarna kuning dengan tulisan DMP di salah satu sisi dan tulisan NOVA di sisi lainnya dan 5 (lima) butir tablet dengan merk Alprazolam kepada terdakwa di tempat cuci mobil milik terdakwa yang berada di Jangkuk, Selagalas, RT.003 RW 270, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram.

- Bahwa selanjutnya saksi Vitrah Sunardjo als Apit bersama dengan petugas Kepolisian Polda NTB yakni saksi Ida Bagus Suta Mahardika dan petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yakni saksi Dewi Novita berserta Tim berangkat bersama menuju tempat cuci mobil milik terdakwa yang berada di Jangkuk, Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram untuk melakukan pengembangan penanganan perkara terhadap tindakan pengamanan kepada diri saksi Vitrah Sunardjo als Apit ;
- Ketika saksi Vitrah Sunardjo als Apit bersama dengan petugas Kepolisian Polda NTB yakni saksi Ida Bagus Suta Mahardika dan petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yakni saksi Dewi Novita beserta Tim tiba di tempat cuci mobil milik terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang kemudian ditunjukkan paket kiriman milik terdakwa yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi tablet berwarna kuning dengan tulisan DMP di salah satu sisi dan tulisan NOVA di sisi lainnya dan 5 (lima) butir tablet dengan merk Alprazolam, terdakwa mengakui bahwa paket kiriman tersebut adalah milik terdakwa yang dipesan melalui aplikasi Shopee sekitar 4 (empat) hari sebelum penangkapan ;
- Bahwa terdakwa memesan 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi tablet berwarna kuning dengan tulisan DMP di salah satu sisi dan tulisan NOVA di sisi lainnya dan 5 (lima) butir tablet dengan merk Alprazolam dari akun yang terdapat didalam aplikasi Shopee dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah sejak 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan telah melakukan pemesanan Dextromethorphan melalui aplikasi Shopee sebanyak 6 (enam) kali pemesanan.
- Bahwa terdakwa membeli Dextromethorphan tersebut untuk dijual kembali dengan cara eceran dimana harga per 10(sepuluh) tablet adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana terdakwa menjualnya di sekitaran Cakranegara ;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa biasa menunggu pemesan/pembeli di dekat Bank Syariah Cakranegara dimana pemesan / pembeli sudah mengerti tempat terdakwa menunggu ;
- Bahwa terdakwa rencananya akan menjual 7.000 (tujuh) ribu butir Dextromethorphan HBr dengan harga per 10(sepuluh) tablet adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan tetapi terlebih dahulu ditangkap oleh pihak yang berwenang karena tidak memiliki perijinan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui standar keamanan penggunaan termasuk khasiat dari DEXTROMETHORPHAN HBr yang diperjualbelikan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap DEXTROMETHORPHAN HBr yang diedarkan oleh terdakwa tidak memiliki standar baik dalam keamanannya berupa perizinan dan peruntukannya kepada siapa obat tersebut akan digunakan, termasuk khasiat dan kemanfaatannya karena tidak semua obat yang beredar dapat diperjualbelikan secara bebas di masyarakat dimana obat-obat tertentu hanya dapat diperoleh dengan resep dokter atau rekomendasi badan-badan tertentu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

DAN

Kedua :

Bahwa Terdakwa Samsul Hadi als Melong pada hari Kamis, 05 Nopember 2020 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Ekspedisi J&T Jl. Rangkasari, Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, tempat cuci mobil di Jangkuk, RT.003 RW.270, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, di samping Bank Syariah Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili perkara ini, telah secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika berupa Alprazolam tablet 0,5 mg sebanyak 5 (lima) tablet jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya tindakan pengamanan terhadap saksi Vitrah Sunardjo als Apit yang mengambil paket kiriman di Kantor Ekspedisi J&T oleh Petugas Balai Pengawas Obat dan Makanan Mataram yaitu saksi Dewi Novita dan Petugas Kepolisian Daerah NTB yaitu saksi Ida Bagus Suta Mahardika bersama Tim pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat didepan Kantor Ekspedisi J&T Jl. Rangkasari,

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, dimana ketika dilakukan pemeriksaan terhadap paket kiriman dengan cara dibuka didalam Kantor Ekspedisi J&T ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi tablet berwarna kuning dengan tulisan DMP di salah satu sisi dan tulisan NOVA di sisi lainnya dan 5 (lima) butir tablet dengan merk Alprazolam ;

- Bahwa saksi Vitrah Sunardjo als Apit ketika dilakukan interograsi oleh saksi Ida Bagus Suta Mahardika dan saksi Dewi Novita mengaku disuruh oleh terdakwa untuk mengambil paket kiriman di kantor ekspedisi J&T Jl. Rangkasari, Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram dan pada saat yang bersamaan terdakwa menghubungi saksi Vitrah Sunardjo als Apit untuk menanyakan keberadaan paket kiriman milik terdakwa yang sudah diambil oleh saksi Vitrah Sunardjo als Apit dari kantor Ekspedisi J&T dan jika sudah diambil agar saksi Vitrah Sunardjo als Apit segera mengantarkan paket kiriman milik terdakwa yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi tablet berwarna kuning dengan tulisan DMP di salah satu sisi dan tulisan NOVA di sisi lainnya dan 5 (lima) butir tablet dengan merk Alprazolam kepada terdakwa di tempat cuci mobil milik terdakwa yang berada di Jangkuk, Selagalas, RT.003 RW 270, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram.
- Bahwa selanjutnya saksi Vitrah Sunardjo als Apit bersama dengan petugas Kepolisian Polda NTB yakni saksi Ida Bagus Suta Mahardika dan petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yakni saksi Dewi Novita berserta Tim berangkat bersama menuju tempat cuci mobil milik terdakwa yang berada di Jangkuk, Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram untuk melakukan pengembangan penanganan perkara terhadap tindakan pengamanan kepada diri saksi Vitrah Sunardjo als Apit ;
- Ketika saksi Vitrah Sunardjo als Apit bersama dengan petugas Kepolisian Polda NTB yakni saksi Ida Bagus Suta Mahardika dan petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yakni saksi Dewi Novita beserta Tim tiba di tempat cuci mobil milik terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang kemudian ditunjukkan paket kiriman milik terdakwa yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi tablet berwarna kuning dengan tulisan DMP di salah satu sisi dan tulisan NOVA di sisi lainnya dan 5 (lima) butir tablet dengan merk Alprazolam, terdakwa mengakui bahwa paket kiriman tersebut adalah milik terdakwa yang dipesan melalui aplikasi Shopee sekitar 4 (empat) hari sebelum penangkapan ;
- Bahwa terdakwa memesan 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi tablet berwarna kuning dengan tulisan DMP di salah satu sisi dan tulisan NOVA di sisi lainnya dan 5 (lima) butir tablet dengan merk Alprazolam dari akun yang

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat didalam aplikasi Shopee dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa membeli Alprazolam tersebut untuk dijual kembali akan tetapi terlebih dahulu ditangkap oleh pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika, Alprazolam termasuk psikotropik golongan IV yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan sindrom ketergantungan;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal pemesanan/pembelian psikotropika adalah termasuk pekerjaan kefarmasian dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang berhak untuk melakukan kegiatan pemesanan/pembelian psikotropika hanya dapat dilakukan oleh Apoteker, penanggungjawab apotek/instalasi farmasi rumah sakit dengan menggunakan surat pesanan psikotropika yang sah, yang ditandatangani apoteker penanggungjawab untuk keperluan apotek/instalasi farmasi rumah sakit, selain itu psikotropika disimpan dalam tempat khusus dengan syarat tertentu di apotek/instalasi farmasi rumah sakit, pengeluarannya juga harus menggunakan resep dokter sedangkan terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 pasal UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ida Bagus Suta Mahardika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama saksi Dewi Novita (Petugas Balai POM Mataram) pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di kantor ekspedisi J&T Mataram Jl Prabu Rangkasari, Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram telah mengamankan saksi Vitrah Sunardjo yang sedang mengambil paket berisi produk obat tanpa ijin edar berupa Dextromethorphan sebanyak 7.000 (tujuh ribu) butir dan 5 (lima) butir Alprazolam;
 - Bahwa setelah dilakukan interogerasi terhadap saksi Vitrah Sunardjo diketahui bahwa produk obat tanpa ijin edar berupa 7.000 (tujuh ribu) butir

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dextromethorphan dan 5 (lima) butir Alprazolam tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli secara online;

- Bahwa saksi beserta tim selanjutnya melakukan penelusuran menuju tempat tinggal terdakwa yang berada di daerah selagalas, Mataram;
- Bahwa terdakwa dapat ditemukan di tempat terdakwa bekerja yaitu di tempat pencucian mobil dan motor yang berada di Jangkuk, RT.003 RW 270 Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa mengaku memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Shopee;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Dextromethorphan tersebut berwarna kuning dengan tulisan DMP di salah satu sisi dan sisi lainnya bertuliskan NOVA sebanyak 7.000 (tujuh ribu) butir dan Alprazolam tablet 0,5 mg produk: Kimia Farma No. Reg GPL 1312420710A1 sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika ditanyakan mengenai ijin edar terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan terdakwa tidak memiliki pekerjaan di bidang kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Dewi Novita, S.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Ida Bagus Suta Mahardika (Petugas Kepolisian Polda NTB) dan tim pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di kantor ekspedisi J&T Mataram Jl Prabu Rangkasari, Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram telah mengamankan saksi Vitrah Sunardjo yang sedang mengambil paket berisi produk obat tanpa ijin edar berupa Dextromethorphan sebanyak 7.000 (tujuh ribu) butir dan 5 (lima) butir Alprazolam;
- Bahwa setelah dilakukan interogerasi terhadap saksi Vitrah Sunardjo diketahui bahwa produk obat tanpa ijin edar berupa 7.000 (tujuh ribu) butir Dextromethorphan dan 5 (lima) butir Alprazolam tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli secara online;
- Bahwa saksi beserta tim selanjutnya melakukan penelusuran menuju tempat tinggal terdakwa yang berada di daerah Selagalas, Mataram;
- Bahwa terdakwa dapat ditemukan di tempat terdakwa bekerja yaitu di tempat pencucian mobil dan motor yang berada di Jangkuk, RT.003 RW 270 Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa mengaku memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Shopee;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Dextromethorphan tersebut berwarna kuning dengan tulisan DMP di salah satu sisi dan sisi lainnya bertuliskan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVA sebanyak 7.000 (tujuh ribu) butir dan Alprazolam tablet 0,5 mg produk: Kimia Farma No. Reg GPL 1312420710A1 sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika ditanyakan mengenai ijin edar terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan terdakwa tidak memiliki pekerjaan dibidang kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Vitrah Sunardjo als Apit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 bertempat di kantor Ekspedisi J&T Mataram, Jl. Prabu Rangkasari, Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram sekitar pukul 14.00 wita telah diamankan oleh petugas Kepolisian Polda NTB dan Balai Besar POM Mataram karena mengambil paket berisi obat Dextromethorphan dan Alprazolam;
- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa untuk mengambil paket yang berisi Dextromethorphan dan Alprazolam;
- Bahwa ketika saksi sudah berada di kantor Ekspedisi J&T Mataram, terdakwa menghubungi saksi untuk memastikan paket milik terdakwa yang berisi Dextromethorphan telah diambil oleh saksi di kantor Ekspedisi J&T Mataram;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali disuruh oleh terdakwa untuk mengambil paket yang berisi obat-obatan terlarang berupa Dextromethorphan dan saksi diberikan upah berupa obat Tramadol sebanyak 1 (satu) strip;
- Bahwa saksi pernah disuruh mengajari terdakwa untuk memesan melalui online karena terdakwa belum bisa memesan melalui online;
- Bahwa saksi mengajari terdakwa untuk memesan secara online melalui aplikasi Shopee;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai pesanan Dextromethorphan yang dipesan oeh terdakwa karena saksi hanya diminta untuk mengambil di ekspedisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi biasanya kalau memesan di online shop, pengirim selalu mengirimnya dalam jumlah yang lebih daripada jumlah pemesanan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dan petugas Balai Besar POM Mataram adalah sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic yang berisi 7.000 (tujuh ribu) butir Dextromethorphan dan 5 (lima) butir Alprazolam yang dibungkus dengan menggunakan kotak kardus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda NTB dan petugas Balai Besar POM Mataram karena terlibat peredaran obat-obat yang tidak memiliki ijin edar berupa dextromethorphan dan alprazolam pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di tempat cuci mobil dan motor yang berada di Jangkuk, Selagalas RT. 003 RW 270 , Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa membeli dextromethorphan melalui online dengan aplikasi Shopee dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan 7.000 (tujuh ribu) tablet dextromethorphan yang rencananya akan dijual kembali dengan harga per paket Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / 10 (sepuluh) tablet;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong saksi Vitrah Sunardjo als Apit untuk mengambil paket yang dikirim oleh penjual di kantor ekspedisi J&T Jl. Prabu Rangkasari, Dasan Cermen dengan menggunakan nama samaran Novel Ismanu dimana saksi Vitrah Sunardjo alas Apit diupah dengan tramadol;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan dextromethorphan dengan menggunakan aplikasi Shopee di akun toko yang sama dengan menggunakan hp milik terdakwa yaitu OPPO A12 warna biru hitam dengan IMEI 86169305653530;
- Bahwa tablet Alprazolam sebanyak 5 (lima) tablet bukan merupakan pesanan Terdakwa karena Terdakwa hanya memesan dextromethorphan;
- Bahwa Terdakwa berjualan dextromethorphan karena pekerjaan terdakwa sebagai tukang ojek sedang sepi;
- Bahwa terdakwa biasanya menunggu pembeli dextromethorphan di dekat Bank NTB yang berada di Cakranegara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Tablet warna kuning yang salah satu sisinya bertuliskan DMP dan sisi lainnya bertuliskan NOVA sebanyak 7.000 (tujuh ribu) butir ;
- Alprazolam tablet 0,5 (nol koma lima) mg sebanyak 5 tablet ;
- Resi pengiriman Ekspedisi J&T Nomor JP3797715404 dengan nama penerima NOVEL ISMANU ;
- HP merk REALME 3 warna biru keunguan ;
- HP merk OPPO A12 warna biru hitam dengan Nomor IMEI 861693056553530 dan 861693056553522.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda NTB dan petugas Balai Besar POM Mataram karena terlibat peredaran obat-obat yang tidak memiliki ijin edar berupa dextromethorphan dan alprazolam pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di tempat cuci mobil dan motor yang berada di Jangkuk, Selagalas RT. 003 RW 270, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa benar Terdakwa membeli dextromethorphan melalui online dengan aplikasi Shopee dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memesan 7.000 (tujuh ribu) tablet dextromethorphan yang rencananya akan dijual kembali dengan harga per paket Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / 10 (sepuluh) tablet;
- Bahwa benar Terdakwa meminta tolong saksi Vitrah Sunardjo als Apit untuk mengambil paket yang dikirim oleh penjual di kantor ekspedisi J&T Jl. Prabu Rangkasari, Dasan Cermen dengan menggunakan nama samaran Novel Ismanu dimana saksi Vitrah Sunardjo alas Apit diupah dengan tramadol;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan dextromethorphan dengan menggunakan aplikasi Shopee di akun toko yang sama dengan menggunakan hp milik terdakwa yaitu OPPO A12 warna biru hitam dengan IMEI 86169305653530;
- Bahwa benar tablet Alprazolam sebanyak 5 (lima) tablet bukan merupakan pesanan Terdakwa karena Terdakwa hanya memesan dextromethorphan;
- Bahwa benar Terdakwa berjualan dextromethorphan karena pekerjaan terdakwa sebagai tukang ojek sedang sepi;
- Bahwa benar terdakwa biasanya menunggu pembeli dextromethorphan di dekat Bank NTB yang berada di Cakranegara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi/gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Lebih Subsidair Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kedua

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mtr



sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan delik percobaan;
4. Unsur Secara tanpa hak;
5. Unsur memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mempunyai pengertian yang sama dengan unsur barang siapa yang mempunyai pengertian setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang bernama Samsul Hadi alias Melong yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mengakui keterangan identitasnya yang terdapat dalam surat dakwaan adalah benar dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja:

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” dalam kitab Undang-undang Hukum pidana tidak memberikan penjelasan mengenai arti dengan sengaja, namun dalam Doktrin ilmu pengetahuan hukum dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opset als oogmerk);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opset bij zekerheids bewustzijn);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opset bij mogelijkheids bewustzijn/ dolus;

Bahwa ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang dilarang tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu yaitu :

- Pada kesengajaan sebagai maksud pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian pelaku menyadari sepenuhnya timbul akibat lain daripada akibat yang dikehendaki;



- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Polda NTB pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di tempat cuci mobil dan motor yang berada di Jangkuk, Selagalas RT. 003 RW 270, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, dan Terdakwa membeli dextromethorphan melalui online dengan aplikasi Shopee dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Terdakwa memesan 7.000 (tujuh ribu) tablet dextromethorphan yang rencananya akan dijual kembali dengan harga per paket Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / 10 (sepuluh) tablet;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui secara sadar dan menghendaki untuk menjual atau mengedarkan pil Dextromethorphan tersebut walaupun Terdakwa tidak memiliki ijin terlebih dahulu dari aparat yang berwenang karena Terdakwa bermaksud mendapatkan keuntungan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dikaitkan dengan delik Percobaan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif apabila salah satu unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pil Dextromethorphan berlogo DMP adalah obat jenis Dextromethorphan yang merupakan obat yang sudah ditarik peredarannya oleh Pemerintah, dan dari penjualan obat/pil tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang obat-obatan/kefarmasian dan Terdakwa menjual pil Dextromethorphan yang telah dilarang beredar bebas/ditarik ijin edarnya;

Menimbang bahwa kenyataan undang-undang tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan 'Percobaan', tetapi yang diberikan hanyalah syarat-syarat supaya 'Percobaan' pada kejahatan *dapat dihukum*. Adapun 'percobaan' kejahatan baru dapat dihukum apabila memenuhi beberapa persyaratan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu ;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu, dan
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian ,yang tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri ;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan diatas yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa maka diketahui bahwa :

- a. Bahwa niat Terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu menjual pil Dextrometorphan, sesuai keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa saat terdakwa tidak ada pekerjaan selama masa covid ini timbul niat terdakwa untuk menjual pil Dextrometorphan, dengan demikian adanya niat untuk melakukan kejahatan telah ada dan telah terbukti;
- b. Apakah terdakwa sudah memulai berbuat kejahatan itu. Mengenai hal ini sesuai keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diketahui bahwa terdakwa memesan dextromethorphan melalui online dengan aplikasi Shopee dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 7.000 (tujuh ribu) tablet dextromethorphan yang rencananya akan dijual kembali dengan harga per paket Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / 10 (sepuluh) tablet, hal tersebut menunjukan bahwa terdakwa memang bertujuan untuk mengedarkan dan menjual pil dextromethorphan, maka tindakan terdakwa tersebut menurut Majelis telah cukup membuktikan bahwa perbuatan jahat untuk mengedarkan dan menjual pil dextromethorphan telah terdakwa mulai lakukan;
- c. Perbuatan jahat itu tidak jadi sampai selesai, karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian ,yang tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri ;

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi-saksi serta dibenarkan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa karena tidak ada pekerjaan akhirnya membeli dextromethorphan melalui online dengan aplikasi Shopee dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Terdakwa memesan 7.000 (tujuh ribu) tablet dextromethorphan yang rencananya akan dijual kembali dengan harga per paket Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / 10 (sepuluh) tablet pada saat itulah timbul niat terdakwa untuk menjual pil dextromethorphan. Bahwa dari fakta diatas menurut Majelis juga telah jelas terbukti bahwa perbuatan jahat yang akan dilakukan terdakwa untuk menjual pil dextromethorphan tidak jadi selesai oleh karena faktor lain diluar kehendak maupun kemauan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mtr



terdakwa sendiri, akan tetapi karena saksi korban keburu ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda NTB;

Menimbang bahwa oleh karena 3 (tiga) syarat percobaan yang dapat dihukum kesemuanya telah terpenuhi maka dengan demikian unsur ketiga ini telah terbukti ;

Ad. 4. Unsur secara tanpa hak:

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, menurut Simons dalam bukunya “LEERBOOK” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) di isyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa pengertian Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum terkait dengan adanya penyalahgunaan dan / atau pemilikan Narkotika secara tidak sah yang di hubungkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan ketentuan Pasal 39 dan 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai penyaluran yang hanya dapat melalui pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan penyerahan yang hanya dapat melalui apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter yang pada pokoknya memerlukan resep dokter;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di tempat cuci mobil dan motor yang berada di Jangkuk, Selagalas RT. 003 RW 270, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram karena Terdakwa telah membeli dextromethorphan melalui online dengan aplikasi Shopee dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 7.000 (tujuh ribu) tablet dextromethorphan yang rencananya akan dijual kembali dengan harga per paket Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / 10 (sepuluh) tablet, dimana barang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai barang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menggunakan dan menyimpan barang tersebut, maka perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) di syaratkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini Unsur "Secara Tanpa Hak" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. Unsur memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika:

Menimbang, bahwa pengertian Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan bersifat alternatif artinya tidak semua sub unsur ini harus dipenuhi, semua atau dengan kata lain bilamana salah satu sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini terpenuhi/terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda NTB dan petugas Balai Besar POM Mataram karena terlibat peredaran obat-obat yang tidak memiliki ijin edar berupa dextromethorphan dan alprazolam pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di tempat cuci mobil dan motor yang berada di Jangkuk, Selagalas RT. 003 RW 270, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa benar Terdakwa membeli dextromethorphan melalui online dengan aplikasi Shopee dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memesan 7.000 (tujuh ribu) tablet dextromethorphan yang rencananya akan dijual kembali dengan harga per paket Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / 10 (sepuluh) tablet;
- Bahwa benar Terdakwa meminta tolong saksi Vitrah Sunardjo als Apit untuk mengambil paket yang dikirim oleh penjual di kantor ekspedisi J&T Jl. Prabu Rangkasari, Dasan Cermen dengan menggunakan nama samaran Novel Ismanu dimana saksi Vitrah Sunardjo alas Apit diupah dengan tramadol;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan dextromethorphan dengan menggunakan aplikasi Shopee di akun toko yang sama dengan menggunakan hp milik terdakwa yaitu OPPO A12 warna biru hitam dengan IMEI 86169305653530;
- Bahwa benar tablet Alprazolam sebanyak 5 (lima) tablet bukan merupakan pesanan Terdakwa tapi menjadi satu dengan paket yang Terdakwa pesan melalui online;
- Bahwa benar Terdakwa berjualan dextromethorphan karena pekerjaan terdakwa sebagai tukang ojek sedang sepi;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas diketahui bahwa dengan Terdakwa memesan pil dextromethorphan dan di dalam paket tersebut juga ada tablet Alprazolam, maka dengan sendirinya Terdakwa juga memiliki tablet Alprazolam tersebut;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Percobaan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Tablet warna kuning yang salah satu sisinya bertuliskan DMP dan sisi lainnya bertuliskan NOVA sebanyak 7.000 (tujuh ribu) butir, Alprazolam tablet 0,5 (nol koma lima) mg sebanyak 5 tablet, Resi pengiriman Ekspedisi J&T Nomor JP3797715404 dengan nama penerima NOVEL ISMANU, HP merk REALME 3 warna biru keunguan, dan HP merk OPPO A12 warna biru hitam dengan Nomor IMEI 861693056553530 dan 861693056553522 adalah sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
 - Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Hadi alias Melong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan psikotropika*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Tablet warna kuning yang salah satu sisinya bertuliskan DMP dan sisi lainnya bertuliskan NOVA sebanyak 7.000 (tujuh ribu) butir;
 - Alprazolam tablet 0,5 (nol koma lima) mg sebanyak 5 tablet;
 - Resi pengiriman Ekspedisi J&T Nomor JP3797715404 dengan nama penerima NOVEL ISMANU;
 - HP merk REALME 3 warna biru keunguan;
 - HP merk OPPO A12 warna biru hitam dengan Nomor IMEI 861693056553530 dan 861693056553522;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami, Sri Sulastri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H., dan Mahyudin Igo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Feddy Hantyo Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Sri Sulastris, S.H.,M.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruslin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)